



HUKUM PIDANA

Harly Rumagit, SH, MH

HUKUM PIDANA

PENULIS

Harly Rumagit, SH, MH

EDITOR

Hendrasari B. R. Rawung, SH, MH



**TANGGUH DENARA JAYA
PUBLISHER**

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

HUKUM PIDANA

Harly Rumagit, SH, MH

EDITOR:

Hendrasari B. R. Rawung, SH, MH

TATA LETAK:

Wahyuni Putri Adeningsi

DESAIN SAMPUL:

Rachmadiansyah

SUMBER:

www.tdjpublisher.com

ISBN:

978-623-8706-71-6

CETAKAN PERTAMA:

Oktober 2024

UKURAN:

ii + 166 Hal; 15,5 cm x 23 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022

TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER

Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima

Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com

Telepon: 0380-8436618/081220051382

PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena perkenananNya sehingga penulisan buku ajar ini dengan judul Hukum Pidana boleh selesai. Dengan hadirnya buku ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca yang menggeluti hukum pidana baik para akademisi, praktisi maupun mahasiswa. Dalam proses penyusunan ini, penulis mendapat berbagai tantangan dan tentunya berimplikasi kepada isi dari pada buku ini. Dalam kesadaran dimana buku ini jauh dari kata sempurna, maka diharapkan dari semua pihak terutama para pembaca yang budiman, supaya dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dapat membawa buku ini menjadi lebih baik lagi.

Hukum pidana merupakan salah satu mata kuliah dalam disiplin ilmu hukum yang memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi mahasiswa hukum pada khususnya. Dengan memahami hukum pidana berarti memahami tentang aturan-aturan hukum pidana materiil yang ada dalam hukum. Buku yang disusun oleh penulis ini merupakan sebuah upaya untuk memberikan sumbangsih pikiran dan ide dan dikembangkan menjadi sebuah buku yang dapat menjadi referensi bagi mahasiswa ilmu hukum, para akademisi dan para praktisi yang menekuni bidang hukum pidana.

Dari segala kekurangan yang ada, diharapkan dengan hadirnya Bahan Ajar ini maka sekiranya dapat bermanfaat bagi kita semua, lebih khusus para mahasiswa yang masih berada dalam proses pembelajaran dan peningkatan kualitas disebuah perjalanan intelektual dan moral.

Tondano, 2024

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENGANTAR HUKUM PIDANA	1
A. PENDAHULUAN	1
B. MATERI	1
1. Pengertian Hukum Pidana	1
2. Sejarah Hukum Pidana di Indonesia.....	5
3. Pembagian Hukum Pidana	9
4. Tujuan Hukum Pidana.....	11
C. PENUTUP	22
BAB II SIFAT, TEORI DAN WUJUD HUKUM PIDANA...	23
A. PENDAHULUAN	23
B. MATERI	23
1. Sifat Hukum Pidana.....	23
2. Teori-Teori Hukum Pidana (Strafrecht-theorien) ..	33
3. Wujud Perundang-undangan dalam Hukum Pidana	40
C. PENUTUP	51
BAB III DELIK, KESALAHAN DAN AKIBAT DALAM HUKUM PIDANA	53
A. PENDAHULUAN	53
B. MATERI	53
1. Delik	53
2. Kesalahan	95
3. Akibat Hukum dari Pemikiran tentang Perbuatan Pidana dan Kesalahan	151
C. PENUTUP	163
GLOSARIUM	165
DAFTAR PUSTAKA.....	166

BAB I

PENGANTAR HUKUM PIDANA

A. PENDAHULUAN

Negara mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk memberikan ketertiban, ketentraman dan keadilan bagi masyarakat. Pemerintah sebagai regulator wajib memenuhi kebutuhan hukum untuk menjamin rasa keadilan. Hukum pidana sebagai hukum publik mengandung norma yang melarang manusia untuk melakukan pelanggaran dan kejahatan. Tujuan hukum yang utama adalah adanya rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi banyak orang.

Hukum pidana berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Bagi Subjek Hukum yang melakukan kejahatan dan pelanggaran diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan dan siksaan.

B. MATERI

1. Pengertian Hukum Pidana

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan-peraturan ini dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat itu yang disebut Pemerintah.

Namun walaupun peraturan-peraturan ini telah dikeluarkan, masih ada saja orang yang melanggarnya, misalnya dalam hal pencurian yaitu mengambil barang yang dimiliki orang lain dan yang bertentangan dengan hukum (KUHP Pasal 362). Terhadap orang ini sudah tentu dikenakan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya yang bertentangan dengan hukum itu. Segala peraturan-peraturan tentang pelanggaran (*overtredingen*), kejahatan (*misdrijven*), dan sebagainya, diatur oleh Hukum Pidana (*strafrecht*) dan dimuat dalam satu Kitab Undang-undang

yang disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) yang disingkat “KUHP” (WvS).

Hukum Pidana itu ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Dari definisi di atas kita dapat mengambil kesimpulan, bahwa Hukum Pidana bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum.

Adapun yang termasuk dalam pengertian kepentingan umum ialah:

1. Badan dan peraturan perundangan negara, seperti Negara, Lembaga-lembaga Negara, Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya.
2. Kepentingan hukum tiap manusia, yaitu: jiwa, raga/tubuh, kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik/ harta benda.

Antara pelanggaran dan kejahatan terdapat perbedaan, yaitu :

1. Pelanggaran ialah mengenai hal-hal kecil atau ringan, yang diancam dengan hukuman denda, misalnya: sopir mobil yang tak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), bersepeda pada malam hari tanpa lampu, dan lain-lain;
2. Kejahatan ialah mengenai soal-soal yang besar, seperti: pembunuhan, penganiayaan, penghinaan, pencurian, dan sebagainya. Contoh pelanggaran kejahatan terhadap kepentingan umum berkenaan dengan:
 - a. Badan/Peraturan Perundangan Negara, misalnya pemberontakan, penghinaan, tidak membayar pajak, melawan pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya;
 - b. Kepentingan hukum tiap manusia: